



EDARAN

Nomor : 1523/K01.04/KM/2006

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perayaan Wisuda di Lingkungan Kampus ITB

Mengacu Surat Keputusan Rektor No. 163/SK/K.01/PP 2005 tanggal 4 Juli 2005 tentang Pelarangan Kegiatan dan Tindakan yang mengarah kepada Pelanggaran Etika Akademik Institut Teknologi Bandung dan Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Nomor 1671/K01.04/KM/2005, tanggal 16 September 2005, diingatkan kembali kepada seluruh Organisasi Kemahasiswaan di ITB (HMD, UKM dan lainnya), bahwa wisuda program S-1, S-2 dan S-3 direncanakan akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2006, pukul 08.00 s.d. selesai di Sasana Budaya Ganesa (SABUGA) ITB. Berkaitan dengan pelaksanaan wisuda tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dihindari oleh para Ketua HM Prodi, UKM dan Ketua Panitia Wisuda HM Prodi, UKM sebagai berikut ;

1. Pada pelaksanaan Wisuda tanggal 22 Juli 2006, semua elemen kampus menginginkan agar suasana tetap dalam kondisi yang kondusif, aman dan nyaman. Hal ini dapat diwujudkan apabila semua yang terlibat dalam perayaan wisuda melaksanakannya secara tertib, wajar, santun dan tidak berlebihan.
2. Dalam melaksanakan perayaan wisuda tidak diperkenankan melakukan arak-arakan, baik di dalam maupun di luar kampus ITB, yang akan mengakibatkan kemacetan atau gangguan lainnya. Hal ini perlu disadari bersama, bahwa terjadinya kemacetan akan menimbulkan dampak yang sangat mengganggu kenyamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat lainnya.
3. Tidak diperkenankan menggunakan jenis kendaraan berat (yang bukan peruntukkannya) sebagai sarana perayaan dan pengangkutan peserta wisuda dari Sabuga ke jalan disepanjang luar kampus ITB, dan tidak diperkenankan menggunakan kendaraan apapun di dalam kampus.
4. Semua kendaraan tidak diperkenankan masuk/ keluar kampus mulai pukul 11.00 sampai selesai wisudawan ke Program Studi masing-masing (**Semua pintu gerbang kampus akan ditutup mulai pukul 11.00 – 17.00**)
5. Menghindari kegiatan-kegiatan yang tercela dan tidak terpuji, seperti penutupan jalan, mengeluarkan kata-kata kotor dan perkelahian/ tawuran.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di ITB dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Demikian surat edaran disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab

Bandung, 17 Juli 2006

a.n. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan/
Ketua Lembaga Kemahasiswaan
Kepala Biro Kemahasiswaan

Drs. Jaji S Satira, M.Si.
NIP. 130 914 320

